

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan didasarkan pada teori – teori yang telah ada dan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Oleh sebab itu, penelitian yang hendak dilakukan dengan penelitian terdahulu memiliki keterkaitan serta kesamaan maupun perbedaan dengan subjek yang hendak diteliti.

##### 1. Nurbiyansari & Handayani (2021)

Tujuan penelitian ini adalah menguji dan membuktikan *self assessment system*, keadilan pajak, ketepatan pengalokasian, teknologi & informasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian ini menggunakan variabel *self assessment system*, keadilan pajak, ketepatan pengalokasian, dan teknologi & informasi perpajakan. Subyek penelitian yang digunakan adalah sebanyak 54 responden wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo pada tahun 2021. Teknik analisis data dalam penelitian ini analisis regresi berganda. Hasil penelitian Nurbiyansari & Handayani (2021) menunjukkan variabel *self assessment system* dan ketepatan pengalokasian memiliki pengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Namun, variabel keadilan dan teknologi & informasi tidak ditemukan pengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yang terletak pada:

- a. Menggunakan variabel keadilan dan *self assessment system* sebagai variabel independen.
- b. Menggunakan data primer berbentuk kuisisioner sebagai sumber penelitian.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menambahkan ketepatan pengalokasian dan teknologi & informasi sebagai variabel independen, sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan variabel tersebut.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan subyek penelitian wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo pada tahun 2020, sedangkan penelitian saat ini menggunakan subyek penelitian wajib pajak UMKM yang terdaftar di Disperindagkop dan UMKM Tarakan pada tahun 2021.

## **2. Datulalong & Susanto (2021)**

Tujuan penelitian ini adalah menguji dan membuktikan pengaruh tarif pajak, teknologi dan informasi, keadilan perpajakan, norma subjektif, diskriminasi, dan pemahaman perpajakan terhadap tindakan *tax evasion*. Penelitian ini menggunakan variabel tarif pajak, teknologi dan informasi, keadilan perpajakan, norma subjektif, diskriminasi, dan pemahaman perpajakan. Subyek penelitian yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang terdaftar di DKI Jakarta pada tahun 2021. Teknik analisis data

dalam penelitian ini analisis regresi berganda. Hasil penelitian Datulalong & Susanto (2021) menunjukkan variabel tarif pajak, keadilan perpajakan, dan norma subjektif memiliki pengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Namun, variabel teknologi & informasi, diskriminasi, dan pemahaman perpajakan tidak ditemukan pengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yang terletak pada:

- c. Menggunakan variabel keadilan dan pemahaman perpajakan sebagai variabel independen.
- d. Menggunakan data primer berbentuk kuisisioner sebagai sumber penelitian.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

- c. Penelitian terdahulu menambahkan tarif pajak, teknologi & informasi, diskriminasi dan norma subjektif sebagai variabel independen, sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan variabel tersebut.
- d. Penelitian terdahulu menggunakan subyek penelitian wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang terdaftar di DKI Jakarta pada tahun 2021, sedangkan penelitian saat ini menggunakan subyek penelitian wajib pajak UMKM yang terdaftar di Disperindagkop dan UMKM Tarakan pada tahun 2021.

### **3. Karlina (2020)**

Tujuan penelitian ini ialah menguji pengaruh *love of money*, sistem perpajakan, keadilan perpajakan, diskriminasi perpajakan, pemahaman perpajakan,

sanksi perpajakan, dan religiusitas terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian ini menggunakan variabel *love of money*, sistem perpajakan, keadilan perpajakan, diskriminasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan religiusitas. Sampel penelitian ini menggunakan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Subang pada tahun 2020. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Karlina (2020) menyatakan bahwa *love of money*, diskriminasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan religiusitas memiliki pengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Namun, variabel sistem perpajakan dan keadilan perpajakan tidak ditemukan memiliki pengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yang terletak pada:

- a. Menggunakan variabel pemahaman perpajakan dan keadilan sebagai variabel independen.
- b. Menggunakan data primer berbentuk kuisisioner sebagai sumber penelitian.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menambahkan *love of money*, diskriminasi perpajakan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan religiusitas. Namun, penelitian saat ini tidak menggunakan variabel tersebut.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan subyek penelitian wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Subang pada tahun 2020, sedangkan penelitian

saat ini menggunakan subyek penelitian wajib pajak UMKM yang terdaftar di Disperindagkop dan UMKM Tarakan pada tahun 2021.

#### **4. Nurfadila (2020)**

Tujuan penelitian ini ialah menguji dan menganalisis pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, kualitas pelayanan, dan kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian ini menggunakan keadilan pajak, sistem perpajakan, kualitas pelayanan, dan kecurangan. Subyek penelitian yang digunakan sebanyak 92 responden wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Makassar tahun 2020. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi berganda. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfadila (2020) menghasilkan kesimpulan bahwa keadilan pajak, sistem perpajakan, kualitas pelayanan, dan kecurangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yang terletak pada:

- a. Menggunakan keadilan pajak dan kualitas pelayanan sebagai variabel independen.
- b. Metode analisis data menggunakan uji regresi berganda.
- c. Menggunakan data primer berbentuk kuisisioner sebagai sumber penelitian.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menambahkan variabel kecurangan dan sistem perpajakan, sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan variabel tersebut.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan subyek penelitian wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Makassar pada tahun 2020, sedangkan penelitian saat ini menggunakan subyek penelitian wajib pajak UMKM yang terdaftar di Disperindagkop dan UMKM Tarakan pada tahun 2021.

#### **5. Pereira & Silva (2020)**

Tujuan penelitian ini ialah menentukan pengaruh pemahaman perpajakan, konsep diri, norma sosial, transparansi fiskal, dan biaya kepatuhan pajak terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian ini menggunakan variabel pemahaman perpajakan, hukum perpajakan, konsep diri, norma sosial, transparansi fiskal, dan biaya kepatuhan pajak. Subyek penelitian yang digunakan sebanyak 598 wajib pajak yang terdaftar di di negara Brazil. Data dianalisis dengan menerapkan analisis regresi logistik. Penelitian Pereira & Silva (2020) menghasilkan variabel pemahaman perpajakan, hukum perpajakan, konsep diri, norma sosial, transparansi fiskal, dan biaya kepatuhan pajak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yang terletak pada:

- a. Menggunakan variabel pemahaman perpajakan sebagai variabel independen.
- b. Menggunakan data primer berbentuk kuisisioner sebagai sumber penelitian.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menambahkan konsep diri, normal sosial, transparansi fiskal, dan biaya kepatuhan pajak sebagai variabel independen, sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan variabel tersebut.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan subyek penelitian wajib pajak yang terdaftar di negara Brazil, sedangkan penelitian saat ini menggunakan subyek penelitian wajib pajak UMKM yang terdaftar di Disperindagkop dan UMKM Tarakan tahun 2021.
- c. Penelitian terdahulu menggunakan metode analisis regresi logistik, sedangkan penelitian saat ini menggunakan analisis regresi linear berganda.

#### **6. Santana, dkk (2020)**

Tujuan penelitian ini ialah mengetahui pengaruh keadilan, sanksi pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian ini menggunakan variabel keadilan, sanksi pajak, dan pemahaman perpajakan. Subyek penelitian yaitu 87 responden wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Padang pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan teknik analisis warfPLS 6.0. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Santana, dkk (2020) menyatakan bahwa keadilan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Sedangkan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yang terletak pada:

- a. Menggunakan keadilan dan pemahaman perpajakan sebagai variabel independen.
- b. Menggunakan data primer berbentuk kuisisioner sebagai sumber penelitian.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menambahkan variabel sanksi pajak sebagai variabel independen, namun penelitian saat ini tidak menggunakan variabel tersebut.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan subyek penelitian wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Padang tahun 2020, sedangkan penelitian saat ini menggunakan subyek penelitian wajib pajak UMKM yang terdaftar di Disperindagkop dan UMKM Tarakan tahun 2021.
- c. Penelitian terdahulu menggunakan warpPLS 6.0 sebagai teknik analisis, sedangkan penelitian saat ini menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai teknik analisis.

#### **7. Terzic, dkk (2020)**

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis empiris pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, *tax burden*, pemahaman perpajakan, tingkat korupsi, dan *tax moral*. Penelitian ini menggunakan variabel tarif pajak, sanksi pajak, *tax burden*, sistem perpajakan, tingkat korupsi, dan *tax moral*. Subyek penelitian ini terdiri dari 200 wajib pajak pribadi yang terdaftar di negara Bosnia dan Herzegovina dan 100 aparat

pajak yang berada di kantor pemeriksa pajak Bosnia dan Herzegovina. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi logistik. Hasil penelitian Terzic, dkk (2020) menyatakan baik tarif pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Pemahaman perpajakan, tingkat korupsi, *tax burden*, dan *tax moral* tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Sesuai dengan dengan pernyataan hipotesis, tarif pajak dan sanksi pajak adalah faktor – faktor yang menentukan wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yang terletak pada:

- a. Menggunakan pemahaman perpajakan sebagai variabel independen.
- b. Menggunakan data primer berbentuk kuisisioner sebagai sumber penelitian.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yang terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menambahkan tarif pajak, sanksi pajak, tingkat korupsi, korupsi, *tax burden*, dan *tax moral* sebagai variabel independen, sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan variabel tersebut.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan subyek penelitian wajib pajak yang terdaftar di negara Bosnia dan Herzegovina dan aparat pajak yang berada di kantor pemeriksa pajak Bosnia dan Herzegovina, sedangkan penelitian saat ini menggunakan subyek penelitian wajib pajak UMKM yang terdaftar di Disperindagkop dan UMKM Tarakan pada tahun 2021.

#### **8. Anggayasti & Padnyawati (2020)**

Tujuan penelitian ialah menguji pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan teknologi & informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian ini menggunakan variabel keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan teknologi & informasi perpajakan. Subyek penelitian yang digunakan adalah sebanyak 100 responden wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur pada tahun 2020. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian Anggayasti & Padnyawati (2020) menunjukkan bahwa keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan teknologi & informasi memiliki pengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

- a. Menggunakan keadilan sebagai variabel independen.
- b. Menggunakan data primer berbentuk kuisioner sebagai sumber penelitian.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menambahkan sistem perpajakan, diskriminasi, dan teknologi & informasi sebagai variabel independen, sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan variabel tersebut.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan subyek penelitian wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur pada tahun 2020, sedangkan penelitian saat ini menggunakan subyek penelitian wajib pajak UMKM yang terdaftar di Disperindagkop dan UMKM Tarakan pada tahun 2021.

## 9. Diakomihalis (2020)

Tujuan penelitian ini untuk menguji apakah sistem perpajakan, hukum perpajakan, keadilan, tarif pajak, pendidikan, dan ketidakpercayaan pada pihak fiskus mempengaruhi tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian ini menggunakan variabel sistem perpajakan, hukum perpajakan, keadilan, tarif pajak, pendidikan, dan ketidakpercayaan pada pihak fiskus. Subyek penelitian yang digunakan adalah sebanyak 2.789 responden terbagi atas 675 responden dari pegawai pajak, 1.357 responden dari wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha, dan 757 responden dari akuntan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *analytic hierarchy process* (AHP). Hasil penelitian Diakomihalis (2020) menyatakan bahwa sistem perpajakan, hukum perpajakan, keadilan, tarif pajak, dan ketidakpercayaan pada pihak fiskus memiliki pengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Namun, pendidikan tidak ditemukan memiliki pengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Terdapat persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

- a. Menggunakan keadilan sebagai variabel independen.
- b. Menggunakan data primer berbentuk kuisioner sebagai sumber penelitian.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menambahkan variabel sistem perpajakan, tarif pajak, pendidikan, dan ketidakpercayaan pada pihak fiskus, sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan variabel tersebut.

- b. Penelitian terdahulu menggunakan subyek penelitian yang terdiri atas pegawai pajak, wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha, dan akuntan. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan subyek penelitian wajib pajak UMKM yang terdaftar di Disperindagkop dan UMKM Tarakan pada tahun 2021.
- c. Penelitian terdahulu menggunakan *analytic hierarchy process* (AHP) sebagai teknik analisis data, sedangkan penelitian saat ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.

#### **10. Putri & Mahmudah (2020)**

Tujuan penelitian ini ialah untuk menguji pengaruh keadilan, diskriminasi, dan etika uang (*money ethics*) terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian ini menggunakan keadilan, diskriminasi, dan etika uang (*money ethics*). Subyek penelitian yang digunakan sebanyak 100 responden wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan melakukan kegiatan usaha yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Selatan pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan uji kualitas data. Hasil penelitian Putri & Mahmudah (2020) menyatakan bahwa keadilan dan etika uang (*money ethics*) berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*), namun diskriminasi tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yang terletak pada:

- a. Menggunakan keadilan sebagai variabel independen.

- b. Kesamaan penggunaan metode analisis regresi linear berganda.
- c. Menggunakan data primer berbentuk kuisisioner sebagai sumber penelitian.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menambahkan diskriminasi dan etika uang (*money ethics*) sebagai variabel independen, sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan variabel tersebut.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan subyek penelitian wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Selatan pada tahun 2020. Lain halnya penelitian saat ini menggunakan subyek penelitian wajib pajak UMKM yang terdaftar di Disperindagkop dan UMKM Tarakan pada tahun 2021.

#### **11. Helweldery, dkk (2020)**

Tujuan penelitian ini adalah menguji dan membuktikan pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Penelitian ini menggunakan variabel pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, dan sanksi perpajakan. Subyek penelitian yang digunakan adalah sebanyak 100 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura pada tahun 2020. Teknik analisis data dalam penelitian ini analisis regresi berganda. Hasil penelitian Helweldery, dkk (2020) menunjukkan variabel pemahaman perpajakan dan pelayanan aparat pajak memiliki pengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Namun, variabel sanksi perpajakan tidak ditemukan pengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yang terletak pada:

- e. Menggunakan variabel pemahaman perpajakan dan pelayanan aparat pajak sebagai variabel independen.
- f. Menggunakan data primer berbentuk kuisioner sebagai sumber penelitian.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

- e. Penelitian terdahulu menambahkan sanksi perpajakan sebagai variabel independen, sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan variabel tersebut.
- f. Penelitian terdahulu menggunakan subyek penelitian wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura pada tahun 2020, sedangkan penelitian saat ini menggunakan subyek penelitian wajib pajak UMKM yang terdaftar di Disperindagkop dan UMKM Tarakan pada tahun 2021.

## **12. Sundari (2019)**

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh sanksi perpajakan dan *self assessment system* terhadap persepsi wajib pajak mengenai tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan dan *self assessment system*. Subyek penelitian yang digunakan adalah sebanyak 100 responden wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Indramayu pada tahun 2019. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian Sundari (2019) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi

wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*), sedangkan *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yang terletak pada:

- a. Menggunakan *self assessment system* sebagai variabel independen.
- b. Menggunakan metode analisis data uji regresi linear berganda.
- c. Menggunakan data primer berbentuk kuisioner sebagai sumber penelitian.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menambahkan variabel sanksi perpajakan sebagai variabel independen, sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan variabel tersebut.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan subyek penelitian wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Indramayu pada tahun 2019, sedangkan penelitian saat ini menggunakan subyek penelitian wajib pajak UMKM yang terdaftar di Disperindagkop dan UMKM Tarakan pada tahun 2021.

### **13. Eryana (2019)**

Tujuan penelitian ini ialah meneliti pengaruh pemeriksaan pajak, keadilan pajak, dan tarif pajak terhadap tindakan penggelapan pajak. Variabel independen yang digunakan adalah pemeriksaan pajak, keadilan pajak, dan tarif pajak. Subyek penelitian yang digunakan ialah wajib pajak yang terdaftar di KPP Klaten tahun 2019. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi

linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ervana (2019) ialah pemeriksaan pajak dan tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Namun, keadilan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yang terletak pada:

- a. Menggunakan keadilan pajak sebagai variabel independen.
- b. Kesamaan penggunaan metode analisis regresi linear berganda.
- c. Menggunakan data primer berbentuk kuisisioner sebagai sumber penelitian.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menambahkan pemeriksaan pajak dan tarif pajak sebagai variabel independen, sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan variabel tersebut.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan subyek penelitian wajib pajak yang terdaftar di KPP Klaten pada tahun 2019 dengan teknik *random sampling*, sedangkan penelitian saat ini menggunakan subyek penelitian wajib pajak UMKM yang terdaftar di Disperindagkop dan UMKM Tarakan pada tahun 2021.

#### **14. Rifani, dkk (2019)**

Tujuan penelitian ini ialah menguji pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan aparat pajak terhadap penggelapan pajak. Variabel independen yang digunakan keadilan, sistem perpajakan, dan kualitas

pelayanan aparat pajak. Subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Makassar. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifani, dkk (2019) adalah keadilan dan sistem perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan. Lain halnya dengan kualitas pelayanan aparat pajak yang memiliki pengaruh negatif signifikan.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yang terletak pada:

- a. Menggunakan keadilan, dan kualitas pelayanan aparat pajak sebagai variabel independen.
- b. Kesamaan penggunaan metode analisis regresi linear berganda.
- c. Menggunakan data primer sebagai sumber penelitian.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu terbatas pada keadilan, sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan aparat pajak sebagai variabel independen, sedangkan penelitian saat ini menambahkan *self assessment system* sebagai variabel independen.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan variabel sistem perpajakan sebagai variabel independen, sedangkan penelitian saat ini tidak menambahkan variabel tersebut.
- c. Penelitian terdahulu menggunakan subyek penelitian wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Madya Makassar tahun 2019.

Sedangkan penelitian saat ini menggunakan subyek penelitian wajib pajak UMKM yang terdaftar di Disperindagkop dan UMKM Tarakan tahun 2021.

#### 15. Nabillah (2018)

Tujuan penelitian ini ialah menguji pengaruh pelaksanaan *self assessment system* dan administrasi perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Variabel independen yang digunakan adalah *self assessment system* dan administrasi perpajakan. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nabillah (2018) adalah *self assessment system* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Lain halnya dengan administrasi perpajakan yang memiliki pengaruh negatif signifikan.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yang terletak pada:

- a. Menggunakan *self assessment system* sebagai variabel independen.
- b. Kesamaan penggunaan analisis regresi berganda.
- c. Menggunakan data primer kuisioner sebagai sumber data.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu terbatas pada *self assessment system* dan administrasi perpajakan sebagai variabel independen, sedangkan penelitian saat ini menambahkan variabel sistem perpajakan, keadilan, dan pelayanan aparat perpajakan.

- b. Penelitian terdahulu menggunakan variabel administrasi perpajakan sebagai variabel independen, sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan variabel tersebut.
- c. Penelitian terdahulu menggunakan subyek penelitian wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying pada tahun 2018, sedangkan penelitian saat ini menggunakan subyek penelitian wajib pajak UMKM yang terdaftar di Disperindagkop dan UMKM Tarakan pada tahun 2021.

#### **16. Wijaya & Jannah (2017)**

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atas perilaku penggelapan pajak. Variabel independen yang digunakan adalah sistem perpajakan, pemahaman perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan. Subyek penelitian dalam penelitian ini Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berdomisili di Palembang dan bekerja sebagai Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Program Studi Akuntansi di Palembang. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijaya & Jannah (2017) yaitu sistem perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi WPOP atas perilaku penggelapan pajak. Sedangkan pelayanan fiskus dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi WPOP atas perilaku penggelapan pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yang terletak pada:

- a. Menggunakan pemahaman perpajakan dan pelayanan aparat pajak sebagai variabel independen.
- b. Kesamaan penggunaan analisis regresi berganda.
- c. Menggunakan data primer berbentuk kuisisioner sebagai sumber data.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu terbatas pada sistem perpajakan, pemahaman perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan, sedangkan penelitian saat ini menambahkan variabel *self assessment system*, dan pelayanan aparat pajak.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan variabel sistem perpajakan dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen, sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan variabel tersebut.
- c. Penelitian terdahulu menggunakan subyek penelitian Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berdomisili di Palembang dan bekerja sebagai Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Program Studi Akuntansi di Palembang, sedangkan penelitian saat ini menggunakan subyek penelitian Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Disperindagkop dan UMKM Tarakan pada tahun 2021.





## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 *Theory of planned behavior*

*Theory of planned behavior* yang dikemukakan oleh (Icek, 1991) menjelaskan bahwa teori ini mengutamakan niat individu untuk melakukan perilaku tertentu. Niat suatu individu dianggap sebagai faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku. Faktor – faktor bagaimana niat individu dijadikan motivasi untuk mempengaruhi perilaku ialah bagaimana individu bersikeras melakukan perilaku tersebut, seberapa besar usaha yang direncanakan untuk melakukan perilaku tersebut. Umumnya, semakin tinggi niat untuk terlibat dalam suatu perilaku, semakin besar kemungkinan kemampuan yang dilakukan (Wijaya & Ramadhanty, 2021:44).

*Theory of planned behavior* merupakan pengembangan dari *theory of reasoned action*. Berdasarkan penelitian dan bukti yang empiris, *theory of reasoned action* memiliki faktor – faktor yang mempengaruhi niat individu untuk mempengaruhi perilaku tertentu, ialah sikap terhadap perilaku dan norma subjektif. Lalu, dilakukan pengembangan dari *theory of reasoned action*, menghasilkan satu faktor yaitu persepsi kontrol perilaku. Hasil pengembangan inilah yang menghasilkan tiga faktor pengaruh niat individu untuk melakukan perilaku tertentu dinamakan *theory of planned behavior* (Wijaya & Ramadhanty, 2021:44).

Keyakinan seseorang tentang konsekuensi dari suatu perilaku menentukan sikap terhadap perilaku, atau disebut sebagai *behavioral beliefs* (Wijaya & Ramadhanty, 2021 :45). Ajzen Icek (1991) menyatakan bahwa *belief* dapat diungkapkan dengan cara menghubungkan suatu perilaku yang akan kita

prediksi dengan berbagai manfaat atau kerugian yang mungkin diperoleh apabila kita melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Keyakinan ini yang dapat memperkuat sikap suatu individu untuk melakukan perilaku tersebut apabila perilaku tersebut dapat memberikan keuntungan bagi pelakunya (Wijaya & Ramadhanty, 2021:45).

Norma subjektif memberikan pengertian bahwa keyakinan seseorang untuk melakukan perilaku tertentu didasarkan atas pandangan orang lain yang berada disekitarnya, sehingga tidak hanya sudut pandang dari diri perilaku melainkan faktor eksternal yakni pandangan orang sekitar memiliki peran yang cukup kuat. Selanjutnya, persepsi kontrol perilaku yang dikemukakan oleh (Icek, 1991) memberikan penjelasan bahwa persepsi kontrol perilaku ditentukan oleh keyakinan individu mengenai ketersediaan sumber daya berupa kompetensi, peralatan, dan kesempatan untuk mendukung atau menghambat perilaku yang akan dilakukan. Semakin besar peranan sumber daya tersebut, maka semakin kuat persepsi kontrol individu terhadap perilaku tersebut. Individu yang memiliki persepsi kontrol yang tinggi, akan terus berusaha melakukan perilaku tersebut dikarenakan yakin dengan sumber daya dan kesempatan yang ada.(Wijaya & Ramadhanty, 2021:47)

Teori ini memberi hubungan terhadap tindak penggelapan pajak atau *tax evasion*, karena sebagaimana telah dijelaskan bahwa tindak penggelapan pajak (*tax evasion*) kemungkinan didasarkan atas niat individu untuk melakukan tindakan tersebut yang mana perilaku ini telah direncanakan sebelumnya. Semakin bersikeras wajib pajak dalam merencanakan tindak penggelapan pajak, maka

semakin besar kemungkinan kemampuan wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Selain itu, keyakinan persepsi kontrol perilaku dikarenakan adanya kesempatan yang ada membuat Wajib Pajak berkemungkinan untuk melakukan tindakan *tax evasion*.

## **2.2.2 Pajak**

### **2.2.2.1 Definisi Pajak**

Menurut Putra, (2019:7), menyatakan bahwa pajak merupakan pungutan rakyat kepada negara berdasarkan Undang – Undang yang berlaku dan tidak mendapat balas jasa. Menurut undang-undang No.28 tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh badan dan orang pribadi yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang – Undang yang berlaku, dan tidak mendapat timbal balik secara langsung untuk digunakan sebagai keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat sebenar – benarnya. Rochmat Seomitro menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran rakyat untuk kas negara (yang dipaksakan) tanpa mendapat jasa timbal yang langsung digunakan untuk kepentingan umum, yang kemudian diperbaiki menjadi pengalihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai keperluan rutin dan surplusnya (Putra, 2019:8).

P.J.A Adriani menyatakan bahwa pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) terutama untuk wajib pajak berdasarkan peraturan umum berupa Undang – Undang dengan tidak mendapat balas jasa. Pajak yang telah dibayarkan, dijadikan anggaran untuk pengeluaran – pengeluaran umum yang berhubungan dengan kepentingan negara (Putra, 2019:7).

### 2.3.1.1 Fungsi Pajak

Menurut Putra (Putra, 2019:12) fungsi pajak terbagi atas beberapa keperluan, yaitu:

#### 1. Fungsi anggaran

Pajak sebagai pendapatan negara untuk membiayai keperluan dan tugas rutin negara. Pembiayaan yang dilakukan biasanya berupa pembelian barang keperluan negara, belanja pegawai, pemeliharaan atau pembangunan.

#### 2. Fungsi mengatur

Pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan melalui kebijakan pajak, agar pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi.

#### 3. Fungsi stabilitas

Pajak sebagai salah satu cara untuk menstabilkan harga, sehingga inflansi dapat dikendalikan.

#### 4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak sebagai pendapatan yang digunakan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan pembangunan yang dimaksudkan untuk membuka lapangan pekerjaan. Sehingga, penghasilan masyarakat akan memadai.

### 2.3.2 Penggelapan Pajak (*tax evasion*)

Menurut Suandy (2016:34), menjelaskan bahwa penggelapan pajak merupakan perbuatan yang menyalahi peraturan perpajakan dengan salah satu cara yaitu menyampaikan data yang tidak benar. Tindakan penggelapan pajak akan dijatuhi hukuman pidana. Tidak hanya itu, Rahayu (2018:147) mendefinisikan penggelapan pajak merupakan upaya yang aktif dari wajib pajak untuk mengurangi, menghilangkan, dan melakukan penyelewengan secara illegal atas kewajiban pajaknya, dengan kata lain melepas tanggung jawab untuk melunasi pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Helweldery, dkk (2020) berpendapat bahwa tindakan *tax evasion* atau penggelapan pajak dilakukan untuk memperoleh penghematan pajak namun dengan cara melawan hukum (*unlawfull*). Cara untuk melakukan tindakan *tax evasion* dianggap mudah oleh sebagian Wajib Pajak (Sundari, 2019). Namun, cara ini tidak

aman bagi Wajib Pajak dikarenakan metode dan teknik yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Menurut Nabillah (2018) terdapat beberapa elemen yang menjadi indikator pada tindakan *tax evasion* seperti : Tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, Menyalahgunakan NPWP, Menyampaikan SPT dengan tidak benar, Telat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara sengaja, Menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong dengan tidak benar, melakukan pembukuan dengan tidak benar, dan Berusaha untuk menyuap fiskus atau aparat pajak.

### **2.3.3 Pemahaman Perpajakan**

Pemahaman perpajakan merupakan pengetahuan bagaimana Wajib Pajak menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) (Kotte, 2016). Pemahaman perpajakan meliputi bagaimana Wajib Pajak memahami untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, membayar pajak, menyampaikan dan melaporkan SPT, tarif perpajakan, sanksi perpajakan yang diatur, bagaimana pembukuan untuk perpajakan diatur dan penyidikan. Menurut Karlina (2020) Wajib Pajak akan melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik jika tingkat pemahaman di perpajakannya baik. Wajib Pajak dituntut untuk menguasai peraturan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya agar terhindari dari sanksi-sanksi pajak yang berlaku. Semakin Wajib Pajak memahami aturan, maka Wajib Pajak akan cenderung untuk tidak melakukan tindakan *tax evasion*. Styarini & Nugrahani (2020) berpendapat bahwa Wajib Pajak yang memahami ketentuan perpajakan diharapkan dapat mencegah tindakan-tindakan tidak etis yang dapat dilakukan. Menurut Rahayu (2010) terdapat beberapa elemen

atau indikator dalam pemahaman perpajakan yaitu: pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan, dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

#### **2.3.4 Keadilan**

Di Indonesia, keadilan perpajakan dianggap berkaitan dengan hak dan kewajiban individu (Karlina, 2020). Keadilan perpajakan yang dimaksudkan disini adalah bagaimana perlakuan pajak dilakukan secara merata. Perpajakan haruslah memperhatikan kepentingan bersama, bukan kepentingan salah satu pihak. Keadilan dalam perpajakan dapat terpenuhi apabila Wajib Pajak dalam kondisi yang berbeda diperlakukan secara berbeda pula (Rifani, dkk 2019). Menurut Nurfadila (2020) kondisi yang tidak sama akan menghasilkan pajak terutang yang tidak sama pula. Setiap warga Negara harus ikut serta mengambil bagian dalam pembiayaan pemerintah dan bentuk partisipasi tersebut harus proposional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmati dari Negaranya. Pratiwi & Prabowo (2019) berpendapat bahwa keadilan pajak dapat mempengaruhi tindakan *tax evasion* dikarenakan keadilan pajak dapat mengubah perilaku masyarakat untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Menurut Siahaan & Pahala (2010) terdapat beberapa elemen atau indikator dalam keadilan perpajakan yaitu : keadilan horizontal dan vertikal, keadilan umum dan distribusi perpajakan, dan timbal balik pemerintah.

### 2.3.5 *Self Assessment System*

Sistem perpajakan merupakan mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu Wajib Pajak dilaksanakan (Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 2020). Sistem perpajakan di Indonesia telah berubah sejak ketentuan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 (reformasi perpajakan Indonesia) menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh Kolonial Belanda (ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPD 1944) yang sekarang dinamakan *self assessment system* (Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 2020). Bentuk sistem perpajakan di Indonesia terdiri atas *official assessment* dan *self assessment*. Namun, Indonesia telah mengganti sistem pemungutan perpajakan menjadi *self assessment system*. Sehingga, bentuk sistem perpajakan di Indonesia saat ini adalah *self assessment system* (Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 2020).

*Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana pemberian wewenang dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan besar pajak yang terutang sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku (Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 2020). Menurut Styarini & Nugrahani (2020), *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan membayar sendiri besarnya pajak yang terutang. Keberhasilan *self assessment system* dilatarbelakangi oleh kepatuhan dan kejujuran Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak tidak menghitung dan melaporkan pajak yang terutang secara tepat maka tindakan *tax evasion* akan meningkat. (Styarini & Nugrahani, 2020). Menurut Nabillah (2018) terdapat beberapa elemen

atau indikator dalam *self assessment system* yaitu : Wajib Pajak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, Penyetoran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak, Pelaporan Surat Pemberitahuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.`

### 2.3.6 Pelayanan Aparat Pajak

Aparat pajak harus menciptakan kualitas pelayanan yang baik, pelayanan harus diproses secara terus menerus dan prosesnya mengikuti jarum jam, yaitu dimulai dari apa yang dilakukan, menjelaskan bagaimana mengerjakannya, memperlihatkan bagaimana cara mengerjakan, diakhiri dengan membimbing dan mengoreksi, sementara Wajib Pajak mengerjakan tanggung jawabnya (Nurfadila, 2020). Pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan dan dilakukan secara terus menerus.

Adapun tugas pemeriksaan dan pelayanan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan pajak dan penyelidikan tindak pidana perpajakan (Rifani, dkk 2019). Peningkatan pelayanan aparat pajak idealnya akan memberikan pengaruh bagi Wajib Pajak untuk tidak melakukan tindakan *tax evasion* dan memberikan pandangan bahwa tindakan *tax evasion* sebagai tindakan yang illegal, tidak etis, dan melanggar hukum (Rifani dkk, 2019). Menurut Rachmadi (2014) terdapat beberapa elemen atau indikator dalam pelayanan aparat pajak yaitu : Tingkat keahlian perpajakan dari aparat pajak, Tingkat pengetahuan perpajakan dari aparat pajak, Tingkat motivasi

aparatus sebagai pelayan publik, Tingkat kesediaan membantu Wajib Pajak, dan Kemampuan administrasi pajak dari aparat pajak.

### **2.3.7 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Tindakan *Tax Evasion***

Pemahaman perpajakan merupakan pengetahuan bagaimana Wajib Pajak menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) (Kotte, 2016). Pemahaman perpajakan meliputi bagaimana Wajib Pajak memahami untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, membayar pajak, menyampaikan dan melaporkan SPT, tarif perpajakan, sanksi perpajakan yang diatur, bagaimana pembukuan untuk perpajakan diatur dan penyidikan. Seseorang akan dapat melaksanakan sesuatu dengan baik jika tingkat pemahaman yang dimiliki baik. Semakin Wajib Pajak memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan baik, maka kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax evasion* semakin menurun. Sebaliknya, apabila tingkat pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak buruk, maka kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax evasion* semakin meningkat.

Wajib Pajak akan cenderung tidak melakukan tindakan *tax evasion* dikarenakan tingkat pemahaman terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) telah jelas dipahami. Hal ini sesuai dengan teori *planned behavior* yang dikemukakan oleh Icek (1991) dalam unsur sikap terhadap perilaku. Wajib Pajak telah memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) dimana ada penjelasan terkait sanksi yang diberikan jika melanggar ketentuan tersebut, sehingga Wajib Pajak memberi keyakinan (*beliefs*) pada diri sendiri bahwa

tindakan *tax evasion* bukanlah tindakan yang baik untuk dilakukan. Penelitian Karlina (2020) menghasilkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Hasil yang berbeda pada penelitian (Wijaya & Jannah, 2017) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

### **2.3.8 Pengaruh Keadilan Terhadap Tindakan *Tax Evasion***

Keadilan yang dimaksudkan disini adalah keadilan perpajakan yang dimana memberi perlakuan pajak secara merata. Perpajakan haruslah memperhatikan kepentingan bersama, bukan kepentingan salah satu pihak. Keadilan dalam perpajakan dapat terpenuhi apabila Wajib Pajak dalam kondisi yang berbeda diperlakukan secara berbeda pula. Kondisi yang tidak sama akan menghasilkan pajak terutang yang tidak sama pula. Orin Ndari Ervana mengungkapkan apabila wajib pajak memperoleh perlakuan yang tidak adil, maka wajib pajak akan mendapat tekanan sosial dan melakukan tindak penggelapan pajak (*tax evasion*) (Ervana, 2019). Apabila tingkat keadilan yang dilakukan oleh pemerintah semakin tinggi, maka kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax evasion* semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, apabila tingkat keadilan yang dilakukan pemerintah semakin rendah, maka kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax evasion* semakin tinggi.

Wajib Pajak akan cenderung tidak melakukan tindakan *tax evasion* apabila tingkat keadilan perpajakan yang dirasakan sudah baik (Santana, dkk 2020). Hal ini sesuai dengan teori *planned behavior* yang dikemukakan oleh Icek (1991) dalam unsur sikap terhadap perilaku. Wajib Pajak akan memberikan penilaian

subjektif bahwa keadilan perpajakan yang dirasakan sudah baik atau tidak, penilaian inilah yang akan membuat Wajib Pajak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan *tax evasion* tersebut. Penelitian Putri & Mahmudah (2020) memberikan hasil bahwa keadilan perpajakan memiliki pengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Penelitian Karlina (2020) memberikan hasil yang berbeda yakni keadilan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

### **2.3.9 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Tindakan *Tax Evasion***

*Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana pemberian wewenang dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan besar pajak yang terutang sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku (Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 2020). Semakin baik pelaksanaan *self assessment system*, maka tingkat kecenderungan Wajib Pajak melakukan tindakan *tax evasion* akan semakin menurun. Sebaliknya, apabila pelaksanaan *self assessment system* semakin buruk, maka tingkat kecenderungan Wajib Pajak melakukan tindakan *tax evasion* akan semakin meningkat.

Pelaksanaan *self assessment system* yang baik, akan menurunkan tindakan *tax evasion*. Wajib Pajak berpendapat bahwa terdapat kesempatan untuk melakukan tindakan *tax evasion* dalam pelaksanaan *self assessment system*. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Icek (1991) yaitu *planned behavior* dalam unsur persepsi kontrol perilaku dimana seseorang berkeyakinan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan *tax evasion* atas dasar kesempatan yang ada dan mendukung. Penelitian Nurbiyansari & Handayani (2021) memberikan hasil bahwa

*self assessment system* memiliki pengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Hasil yang berbeda diperoleh pada penelitian Sundari (2019) bahwa *self assessment system* tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

### **2.3.10 Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan *Tax Evasion***


Pelayanan aparat pajak harus mengetahui apa yang dilakukan, menjelaskan bagaimana mengerjakannya, memperlihatkan bagaimana cara mengerjakan, diakhiri dengan membimbing dan mengoreksi, sementara Wajib Pajak mengerjakan tanggung jawabnya (Rifani, dkk 2019). Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak, maka kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion* akan semakin menurun. Sebaliknya, apabila pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak semakin buruk, maka kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion* akan semakin meningkat.

Peningkatan pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak akan memberikan pengaruh terhadap Wajib Pajak. Pemahaman aparat pajak terhadap ketentuan perpajakan sehingga memberikan penjelasan bahwa tindakan *tax evasion* merupakan tindakan yang tidak etis oleh Wajib Pajak dan kesediaan wajib pajak untuk membantu melaksanakan kewajiban perpajakan memberikan pengaruh untuk Wajib Pajak tidak melakukan tindakan *tax evasion* (Rifani, dkk 2019). Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Icek (1991) yakni *planned behavior* dalam unsur norma subjektif. Pandangan orang lain (dalam hal ini adalah aparat pajak) yang menyatakan bahwa tindakan *tax evasion* merupakan tindakan yang tidak etis, sehingga akan mempengaruhi Wajib Pajak untuk melakukan atau tidak

melakukan tindakan *tax evasion*. Penelitian Nurfadila (2020) menunjukkan hasil bahwa pelayanan aparat pajak memiliki pengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Hasil yang berbeda diperoleh pada penelitian Wijaya & Jannah (2017) bahwa pelayanan aparat pajak tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian terkait pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen di atas, maka diperoleh gambaran kerangka penelitian yang disajikan pada gambar berikut.



Sumber diolah

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian, serta landasan teori yang telah diuraikan, maka dapat diperoleh hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

H2 : Keadilan berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

H3 : *Self assessment system* berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

H4 : Pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.